



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 101 /IV.09/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021- 2024;
20. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
21. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penurunan Stunting;
25. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, dengan;
1. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar Organisasi Perangkat Daerah; Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
 5. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas diktum di tingkat kabupaten;
 6. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
 7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas TIM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, wajibnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/117/V.01/HK/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dipindah tidak berlaku

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 2 Januari
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Bupati Lampung Selatan
Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Komandan Kodim 0421/LS
3. Kapolres Lampung Selatan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
6. Ketua Pengadilan Agama Kalianda

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab.
Lampung Selatan
Wakil Ketua II : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab
Lampung Selatan
Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Setdakab
Lampung Selatan
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Lampung Selatan

III. BIDANG-BIDANG

a. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung
Selatan
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Lampung Selatan
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob
Bazar, SKM
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lampung Selatan
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan
Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lampung Selatan

b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendamping Keluarga

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung

Anggota : 1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
6. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
7. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
8. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
9. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
10. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

d. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

4. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
6. Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan
7. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
8. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
9. Sekretariat Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Bidang Komunitas Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

IV. SEKRETARIAT

- | | | |
|-------------|---|--|
| Koordinator | : | Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| Sekretaris | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan 4. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 5. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 6. Kepala Bidang Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan 7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan |

8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
12. Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
14. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan
15. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
16. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
17. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
18. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
19. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
20. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
21. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kabupaten Lampung Selatan
22. Fungsional Penata KKB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Lampung Selatan

22. Fungsional Perencanaan Ahli Muda pada Badan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I TIM PENGARAH

Tim Pengarah bertugas :

1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Selatan;
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

II TIM PELAKSANA

a. Ketua Tim

Ketua Tim Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* melalui:

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan
5. Memimpin rembuk *stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua Tim Pelaksana bertugas :

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Tim Pelaksana apabila berhalangan; dan
2. Membantu Ketua Tim Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris

Sekretaris Tim Pelaksana bertugas :

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kabupaten/kota
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten/kota; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten/kota.

III. BIDANG-BIDANG

a. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Koordinator :

Koordinator bertugas mengkondisikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui :

1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi percepatan penurunan stunting;
2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting;
3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;
4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting; dan
5. Melakukan rapat internal Bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Koordinator :

Koordinator bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui :

1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;

2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan;
3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya;
4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Koordinator :

Koordinator bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui :

1. Mengoordinasikan, menyingkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting;
2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
3. Melaksanakan rembuk stunting ditingkat kabupaten;
4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten; dan
7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi dan *Knowledge Management*

Koordinator :

Koordinator bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten yang dilaksanakan melalui :

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber antara lain dari data BPS, data kementerian/ lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HWD dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;

2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di kabupaten;
3. Melakukan pengolahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten;
4. Melakukan Audit Stunting di kabupaten;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi ditingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS ditingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO